



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

5.3 Latar Belakang

Dunia pada jaman sekarang ini telah mengalami perkembangan yang begitu besar dan seakan – akan dunia adalah sebuah kampung kecil yang telah dikonseptualisasikan oleh Mc Luhan. Kondisi yang menandakan tidak adanya lagi batas geografis, hukum, kekuatan politik. Semua yang ada adalah hubungan antar manusia (*interface*). Konseptualisasi Mc Luhan ini menjadi terbukti dengan hadirnya internet sebagai gawai super cepat dan handal untuk keperluan apapun (Prisgunanto. 2012 : 1).

Menurut McLuhan, manusia mengembangkan teknologi sebagai perluasan dirinya, teknologi lahir sebagai proses pertahanan diri manusia dalam mengalahkan ketidakberdayaannya sebagai makhluk yang terbatas di dunia ini yang dapat menaklukan ruang dan waktu (Eymeren 2014 : V).

Pada jaman ini orang dengan mudah dapat melakukan akses internet dan berhubungan dengan orang lain dalam waktu yang sangat cepat. Para pengguna di

internet tidak lagi terdapat kerahasiaan, orang dengan mudah dapat memberitahukan kerahasiaan kepada orang lain untuk kepentingannya.


Menurut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, DR. Wicipto Setiadi, SH, M, dalam buku 101 Tanya Jawab Seputar UU ITE, mengatakan:

“Perkembangan teknologi informasi menimbulkan adanya suatu perubahan baru didalam kehidupan manusia, perubahan tersebut dikenal dengan sebutan *e-life*, yang diartikan sebagai suatu kehidupan manusia yang sudah dipengaruhi oleh berbagai media-media yang berbasis elektronik seperti *e-banking, e-government, e-education, e-library* dan sebagainya.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yakni internet pada sekarang ini telah mengubah banyak sektor kehidupan masyarakat mulai dari perdagangan, bisnis, pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, sampai pada sektor hiburan maupun budaya dan perilaku komunikasi pada manusia. Semua hal tersebut disebabkan oleh adanya kemajuan did dalam bidng internet.


Pada tahun 2013 pengguna internet sangat banyak, dimana penggunan internet telah mengalami peningkatan setiap tahunnya, hampir setengah pengguna internet dunia berasal dari Asia dengan presentase sebesar 45.1% artinya pengguna internet di Asia berjumlah 1.265,143,702 orang.

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet Dunia



Di Asia, khusus di Indonesia sendiri, pengguna internetnya berada pada posisi keempat dengan presentase sebesar 55.0 (juta) pengguna.

Gambar 1.2 Negara dengan Pengguna Internet Terbanyak di Asia.



Menurut Budhijanto (2013: 2), masyarakat Indonesia pada hari ini merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi apa pun kalau tidak ingin dikatakan sebagai “*inforjunkies*”, sehingga dengan melihat presentase pengguna internet di Indonesia pada gambar 1.2 dapat terbukti bahwa penduduk Indonesia setengahnya mengakses internet baik untuk mendapatkan atau mencari informasi, melakukan interaksi dengan pengguna lainnya dan sebagainya.

Kebebasan dalam memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dari pemahaman hak – hak pribadi. Dengan adanya hak , masyarakat mempunyai kewajiban untuk menciptakan perlindungan atas pelanggaran hak berupa pengungkapan, publikasi, dan gangguan terhadap penentuan keputusan pribadi maupun identitas (Budhijanto. 2013: 4). Dengan adanya hak tersebut, orang atau pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang, misalnya pencemaran nama baik.

Hak untuk memperoleh informasi juga dimiliki oleh setiap anak, seperti yang dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2014 di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, mengatakan :

“Bahwa konstitusi dan UUD 1945, menyebut setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.”

Namun, SBY sangat prihatin juga dengan maraknya penyalagunaan internet oleh anak – anak. Penyalagunaan internet ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara – negara lainnya. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perlu adanya perhatian dari orang tua, guru, pembimbing dalam mendidik cara penggunaan internet yang benar dan sehat.

Ketika seorang anak di biarkan untuk menggunakan atau mengakses internet tanpa adanya arahan atau pengawasan dari orang tua atau orang dewasa, bisa saja anak tersebut tanpa sengaja dapat mengganti – ganti situs di internet sesuai keinginannya, maka bisa juga anak tersebut dapat mengunjungi situs – situs yang belum layak dia baca, lihat atau dengar.

Di dunia internet sekarang ini sedang maraknya konten pornografi yang melibatkan siswa, kasus penghinaan, pencemaran nama baik, jebakan kejahatan seksual via *facebook* yang telah menjebak anak – anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah, semua hal tersebut merupakan contoh hal negatif.

Dibawah ini merupakan salah satu contoh dari kejahatan yang terjadi dunia internet khususnya media *facebook*.

Lagi, Seorang Gadis Bunuh Diri Karena Dihina di Facebook (Juni 26, 2014).

Penghinaan yang dilakukan pengguna *Facebook* terhadap pengguna lainnya masih terus memakan korban. Seorang gadis usia remaja di India pada hari Selasa yang lalu memutuskan untuk bunuh diri setelah dirinya mengalami *cyber bully* oleh temannya di *Facebook*. Gadis yang masih sekolah di kelas XI di sebuah sekolah menengah top di Kolkata tersebut meninggalkan catatan bunuh diri sebanyak enam halaman (<http://ictwatch.com>).

Dengan membaca kasus tersebut, maka sebagai orang tua tentunya tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada anak – anak mereka. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, harus lagi meningkatkan pengawasan terhadap anak, ketika anak berinternet sehingga kejahatan dapat dihindarkan.

Pada tahun 2010, terdapat berbagai pengaduan yang diajukan ke layanan Perlindungan Anak terbilang cukup banyak, seperti yang diungkap oleh Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait,

“Memasuki bulan Januari sampai Februari 2010, layanan Perlindungan Anak (Hotline Service) Komisi Nasional Perlindungan Anak telah menerima 36 pengaduan remaja putri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas hilang dibawa kabur teman *facebook* nya dari masyarakat”

Dengan mengetahui hal tersebut, orang tua menjadi takut anak – anak mereka terjebak dalam hal – hal negatif dan akhirnya orang tua menjauhkan anak dari

internet, hal tersebut merupakan langkah yang kurang bijaksana, sama saja dengan menutup kesempatan anak untuk mendapatkan hal – hal positif dari internet misalnya di internet kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan maupun video yang koleksinya melebihi perpustakaan yang ada secara *real* dalam kehidupan kita.

Agar anak dapat berinternet dengan sehat dan aman, maka peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting, hal tersebut tidak lagi dapat dipungkiri. Edukasi dari orang tua, keluarga, guru, maupun lingkungan sosial harus tetap ada dan mampu membimbing anak menggunakan internet yang sehat, semua hal tersebut jauh lebih ampuh dibandingkan sekedar memberi regulasi yang mengarah pada pelarangan – pelarangan namun tanpa memberikan kemampuan dan edukasi pada masyarakat khususnya pada anak remaja

Pada umumnya, karakter pengguna internet di Indonesia antara lain : penggunaannya lebih suka melakukan *chatting* atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan media sosial (*facebook, twitter, instagram* dan lain sebagainya) di internet, penggunaannya lebih suka membagikan foto-foto diri mereka di media sosial, lebih sedikit pengguna yang mencari informasi di internet serta media internet belum dimanfaatkan secara maksimal.

Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan data dari Google.com/adplanner per Mei 2010 di Asia, Indonesia berada pada urutan ke-5,

sedangkan untuk pengguna layanan jejaringan sosial *facebook* Indonesia juga masih menunjukkan angka tertinggi yaitu tercatat sebanyak 28 juta pengguna. Menurut, situs alexa.com sebagai situs yang memberikan pemeringkatan situs yang dikunjungi, maka situs-situs yang paling sering dikunjungi oleh orang Indonesia adalah *facebook*, *blogspot*, *wordpress*, *youtube*, *twitter*, dan *multiply* serta yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia adalah *facebook* dan *blogspot*. Sedangkan, dalam buku internet sehat, mengatakan bahwa anak-anak dan anak remaja diantara umur 6-17 tahun, situs yang biasa diakses atau digemari adalah situs *facebook* dan *twitter*.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bada Pusat Statistik (PBS) mendapatkan bahwa pengakses internet didapati pada rentang umur 5-12 tahun. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan jika anak remaja dibiarkan mengakses internet dengan sendiri tanpa di damping atau diarahkan oleh orang dewasa, maka anak bisa saja mengakses internet secara tidak wajar dalam arti mengakses konten-konten yang seharusnya tidak diakses oleh mereka. Oleh sebab itu, orang tua maupun orang dewasa sangatlah berperang penting dalam membimbing anak remaja ketika menggunakan internet.

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini banyak memberikan nilai positif bagi seluruh masyarakat. Namun, disisi lain dengan adanya kecanggihan teknologi informasi tercipta juga dampak negatif yang dapat merugikan orang lain atau orang lain menjadi korban dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak

lain dengan menggunakan media internet. Kejahatan yang terjadi di media baru / internet dikenal dengan sebutan *cyber – crime*.

Kejahatan yang terjadi di dunia internet ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain / menjadi korban. Maka terkait dengan hal tersebut disahkanlah Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 April 2008. Dengan adanya UU ITE di harapkan dapat menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet.

Penggunaan internet pada dasarnya untuk membantu kebutuhan hidup manusia. Internet berperan dalam memberi kemudahan kepada para pengguna dalam melakukan tugas – tugasnya, mencari informasi terkait pendidikan, melakukan transaksi elektronik, belanja *online*, melakukan interaksi dengan pengguna lainnya melalui sosial media, dan sebagainya.

Namun, dalam realitasnya internet tidak berperan sebagaimana mestinya, ada beberapa pengguna internet lainnya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi / internet untuk melakukan kejahatan seperti yang telah di sebutkan sebelumnya. Di Indonesia, kejahatan yang terjadi di dunia internet ini sangat beragam, misalnya ada yang menyebarkan foto – foto yang tidak senonoh oleh orang tidak bertanggung jawab, adanya penipuan melalui internet, penculikan anak yang

pertamanya dimulai dengan perkenalan diri melalui media sosial, melakukan pencemaran nama baik dan masih banyak lagi kejahatan yang terjadi di media internet pada jaman ini yang telah kira dengar, saksikan berita – berita di televisi, maupun berita di internet.

Dengan melihat serta merasakan adanya dampak negatif / penggunaan internet secara tidak sehat yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada anak remaja, maka hal tersebut mendapat perhatian dari pemerintah, maka melalui Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo dibuatlah suatu program kegiatan kampanye sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman. Kegiatan khusus yang dilakukan oleh Kominfo tersebut diberi nama Internet Sehat dan Aman (INSAN).

Tujuan diadakannya program kampanye sosialisasi internet sehat dan aman (INSAN) ini agar dapat mengedukasi serta memberikan pelatihan kepada para anak remaja untuk menggunakan internet dengan sehat dalam arti dapat mengakses situs – situs di internet sesuai dengan keperluan maupun untuk untuk hal – hal yang bermanfaat bagi mereka dan sesuai dengan umur dari anak tersebut sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, anak dapat memahami bagaimana menggunakan internet yang sehat dan aman.

Maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji mengenai strategi kampanye sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani atau memberikan pelatihan kepada anak remaja agar dapat menggunakan internet dengan baik.

Penelitian ini menurut peneliti sangat menarik karena didalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji serta menganalisa bagaimana strategi kampanye sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo untuk menanggulangi serta memberikan dorongan kepada anak remaja maupun masyarakat pada umumnya untuk mempergunakan internet dalam hal – hal yang positif atau dengan kata lain dapat menggunakan internet secara sehat dan aman sehingga kejahatan atau kekerasan terhadap anak remaja khususnya di Indonesia dapat berkurang agar bangsa ini dapat berkembang dan menjadi bangsa yang makmur.

5.4 Perumusan Masalah

Bagaimana Strategi Kampanye Sosial Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (DITJEN APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mensosialisasikan penggunaan Internet Sehat dan Aman (INSAN) ?

5.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai strategi kampanye sosialisasi Internet Sehat dan Aman DITJEN APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mensosialisasikan penggunaan internet sehat dan aman di kalangan anak remaja.

5.6 Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah kontribusi positif yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan berkenaan dengan Strategi Kampanye Sosialisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mensosialisasikan penggunaan internet sehat dan aman di kalangan anak remaja.

5.6.1 Kegunaan Akademis

- Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai suatu keberadaan teori maupun konsep yang dapat di terapkan dalam proses strategi kampanye sosial khususnya cara mensosialisasikan suatu program.

- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian mengenai strategi kampanye sosial dalam mensosialisasikan penggunaan internet sehat dan aman.
- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan strategi *Public Relations* (Hubungan Masyarakat) dalam mensosialisasikan penggunaan internet sehat dan aman yang efektif.

5.6.2 Kegunaan Praktis

- Penelitian yang dilakukan ini agar dapat memberikan referensi bagi para calon *Public Relations* (Hubungan Masyarakat) dalam melaksanakan salah satu tugas PR atau Humas kepada masyarakat umum.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan hal positif maupun saran serta kritik yang dapat membangun bagi pihak – pihak yang membutuhkan khususnya orang tua, keluarga, guru serta komunitas sosial dalam membantu memberikan sosialisasi maupun sebagai pendamping kepada anak remaja dalam penggunaan internet yang benar / sehat.